



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPAS
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR SAMPAS POLDA KALBAR
TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

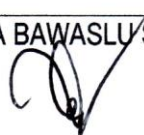
Nomor : 002/HM.02.00/K.KN-09/10/2023

Nomor : PKS/13/X/HUK.8.1.1./2023

Pada hari ini, Senin Tanggal Enam Belas, Bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. YESI MAYASANTI, S.Pd., M.E : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BAWASLU KABUPATEN SAMPAS** yang berkedudukan di Jln. Kartiasa No 058 Dusun Terusan Desa Lorong, Sambas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

OII. AKBP SUGIYATMO, S.I.K : Kepala Kepolisian Resor Sambas Polda Kalbar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **POLRES SAMPAS POLDA KALBAR** yang berkedudukan di Jl. Kartiasa No. 16 Lorong, Sambas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARAF	
KAPOLRES SAMPAS	KETUA BAWASLU SAMPAS
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas yang bertugas mengawasi pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di wilayah Kabupaten Sambas.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kepolisian Resor Sambas Polda Kalbar sebagai pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Sambas.
- c. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan kesinambungan dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.1298.03.1/PM.02/KI/07/2022 dan Nomor.NK/21/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

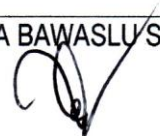
PARAF	
KAPOLRES SAMBAS	KETUA BAWASLU SAMBAS
	

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang sentra penegakan hukum terpadu pemilihan umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang pedoman kerja sama badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum Provinsi, dan badan pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai turunan dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.1298.03.1/PM.02/KI/07/2022, Nomor.NK/21/VII/2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang ditandatangani pada hari Kamis, 14 Juli 2022 dalam Menghadapi Pemilu dan pilkada Tahun 2024 Di Kabupaten Sambas, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

PARAF	
KAPOLRES SAMBAS	KETUA BAWASLU SAMBAS
	

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan sinergisitas dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Pertukaran Data dan/atau Informasi;
- b. Penanganan pelanggaran di media sosial dan media lainnya;
- c. Bantuan pengamanan;
- d. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis;
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

PARAF	
KAPOLRES SAMBAS	KETUA BAWASLU SAMBAS
	

Bagian Kedua

Penanganan Pelanggaran di media sosial dan media lainnya

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penanganan jika terjadi pelanggaran di media sosial dan media lainnya berbasis internet yang berpotensi menimbulkan konflik dan dampak yang lebih luas serta berdampak pada terganggunya stabilitas Kamtibmas.
- (2) Permintaan bantuan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan serta ditindanlanjuti dengan tertulis.

Bagian Ketiga

Bantuan Pengamanan

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pilkada apabila dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU**.
- (2) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan serta ditindaklanjuti dengan tertulis.

Bagian Keempat

Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** secara Bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, *Workshop*, Seminar, Diskusi kelompok terpumpun, dan kegiatan lainnya yang disepakati.

PARAF	
KAPOLRES SAMBAS 	KETUA BAWASLU SAMBAS 

- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli.

BAB IV SOSIALISASI

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada:
- a. pegawai dari **PIHAK KESATU**;
 - b. pegawai negeri pada polri dari **PIHAK KEDUA**.

BAB V EVALUASI

Pasal 8

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

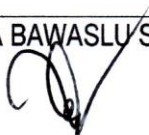
BAB VI PENANGGUNG JAWAB

Pasal 9

PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama ini menunjuk wakil-wakilnya, sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Tingkat Kota: Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sambas.

PARAF	
KAPOLRES SAMBAS	KETUA BAWASLU SAMBAS
	

b. PIHAK KEDUA

1. Tingkat Polres: Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres Sambas Polda Kalbar; dan
2. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sambas Polda Kalbar.

BAB VII
KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas
Jln. Kartiasa No 058 Dusun Tarusan Desa Lorong, Sambas
Telepon : 0811-5712-525
E-mail : bawaslu.kab.sambas@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Polres Sambas Polda Kalbar
Jl. Kartiasa No. 16 Lorong, Sambas
Telepon : 0562-392334
E-mail :

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana di maksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
KAPOLRES SAMBAS	KETUA BAWASLU SAMBAS
	

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

JANGKA WAKTU

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 13

Keadaan Kahar

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut “Keadaan Kahar”.

PARAF	
KAPOLRES SAMBAS	KETUA BAWASLU SAMBAS
	

- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.\

Pasal 14

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada kesepakatan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi dan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 15

Perubahan

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
KAPOLRES SAMBAS	KETUA BAWASLU SAMBAS
	

BAB XI
PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



YESI MAYASANTI



PIHAK KEDUA,



SUCI TATMO



PARAF	
KAPOLRES SAMBAS	KETUA BAWASLU SAMBAS
	